



PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sungai Akar, 04 Agustus 1994, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **PENGGUGAT**.

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pengalihan, 19 Agustus 1986, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Cuci Mobil, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tbh tanggal 27 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar perijodohan, pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014 M atau 06-08-1435 H dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 283/12/VI/2014 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 05 Juni 2014 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Parit 02 Cahaya, Jalan Ahmad Yani, RT.001, RW.002, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai dengan berpisah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak yaitu :

- **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Tembilahan, 22 September 2015 dan tinggal bersama Tergugat.
- **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Tembilahan, 17 Juni 2020 dan tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Agustus 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Setiap kali marah Tergugat sering melakukan penamparan dan pemukulan kepada Penggugat hanya dikarenakan cemburu.
- Tergugat setiap hari selesai bekerja suka berjudi online yang diketahui dan dilihat oleh Penggugat sendiri melalui HP.
- Keluarga Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat mulai sejak Maret 2021.

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 yaitu pada saat itu Penggugat pulang dari acara keluarga bersama orang tua Penggugat dan telah izin kepada Tergugat, namun Tergugat marah dan merasa cemburu tanpa alasan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



kepada Tergugat. Sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya Tergugat dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Ahmad Yani, (Pasar Pengalihan Keritang) RT.001, RW.001, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

6. Bahwa keluarga Penggugat, Pihak RT setempat, kepala Dusun setempat dengan cara dinasehati dan musyawarah Penggugat dan Tergugat setelah berpisah bahkan Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga selama ini, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan kuat Penggugat dan Tergugat berpisah, sehingga perdamaian pun tidak terwujud.

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan, dan dikarenakan tidak ada keharmonisan dan tidak bisa meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/12/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 05 Juni 2014, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan ditandai (Bukti P.);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih pada pertengahan tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik saksi yang beralamat di Parit 02 Cahaya Jalan Ahmad Yani RT. 001 RW. 002 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu memukul dan menampar Penggugat karena cemburu dan juga disebabkan karena Tergugat suka bermain judi *online*;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 ini, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha menasehati dan berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat dan saksi yang beralamat di Parit 02 Cahaya Jalan Ahmad Yani RT. 001 RW. 002 Desa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengalihan Kecamatan Keritang dan tidak pernah pindah;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan pemukulan dan penamparan terhadap Penggugat dan juga disebabkan karena Tergugat suka bermain judi *online*;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di Parit 02 Cahaya Jalan Ahmad Yani RT. 001 RW. 002 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Oleh karenanya, menurut hukum pembuktian,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara perceraian, maka walaupun Tergugat tidak hadir pada persidangan, akan tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dikemukakan satu ketentuan hukum yang dinukil dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya."*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (*vide*: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan sejak Agustus 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Setiap kali marah Tergugat sering melakukan penamparan dan pemukulan kepada Penggugat hanya dikarenakan cemburu.
- Tergugat setiap hari selesai bekerja suka berjudi online yang diketahui dan dilihat oleh Penggugat sendiri melalui HP.
- Keluarga Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat mulai sejak Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat P. tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Juni 2014;

Menimbang, bahwa **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** adalah orang yang dekat dengan Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Juni 2014;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan juga disebabkan karena Tergugat suka bermain judi *online*;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Maret 2021, yang hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*, dan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالها ... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلاقه بائنة**

"Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid Sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 *Hijriyah* oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** serta **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Hakim Anggota,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. M. THAIF, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.005.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.125.000,00

(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)